



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan bijaksana demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;
- b. bahwa perairan umum darat merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi dan peran strategis bagi masyarakat secara ekonomi, sosial, budaya dan ekologis, sehingga perlu dikelola untuk menjaga populasi, kelestarian sumber daya ikan serta kualitas lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Perairan Darat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jenis Ikan dan Wilayah Penebaran Kembali Serta Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Larangan Pemasukan Beberapa Jenis Ikan Berbahaya Dari Luar Negeri Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.03/Men/2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat;
23. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
10. Perencanaan adalah kegiatan perencanaan sumber daya ikan di Perairan Darat.
11. Perlindungan sumber daya ikan adalah upaya melindungi dan memanfaatkan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan berkesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
12. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.
13. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumberdaya perikanan.
14. Benih ikan adalah ikan ukuran kecil yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
15. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan umum yang tidak menjadi tempat budi daya ikan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan perahu untuk memuat dan mengangkut.
16. Perairan Darat yang selanjutnya disingkat PD adalah perairan yang terdiri dari sungai, rawa, sumber mata air, embung, dan ekosistem perairan buatan sampai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke daratan di Daerah.

17. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya ikan di PD.
18. Konservasi adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan ekosistem, jenis ikan dan genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
19. Kemitraan adalah usaha bersama antara Pemerintah Daerah, dengan pihak ketiga dalam Perlindungan Sumber Daya Ikan di PD disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
20. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
21. Bahan kimia adalah bahan berbahaya dan/atau beracun seperti potasium, pestisida, obat bius dan sejenisnya yang apabila dimasukkan ke dalam air mengakibatkan pencemaran air.
22. Alat setrum adalah alat yang mengandung energi listrik baik yang bersumber dari listrik PLN, accu, dan energi listrik lainnya.
23. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota atau faktor alamiah sekitarnya.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan dan/atau orang yang melakukan penangkapan ikan di PD.
25. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah nelayan dan/atau masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan perlindungan sumber daya ikan.
26. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
28. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

31. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan sumber daya ikan di PD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemitraan;
- d. pemerataan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi; dan
- h. kelestarian yang berkelanjutan.

#### Pasal 3

Pengelolaan sumber daya ikan di PD dimaksudkan sebagai landasan hukum agar kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari dan berdaya guna secara tertib dan bertanggung jawab.

#### Pasal 4

Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD mempunyai tujuan :

- a. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- f. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. meningkatkan pemanfaatan sumber daya ikan untuk pengembangan potensi sosial, ekonomi, dan budaya; dan
- h. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. ketentuan umum;
- b. asas, maksud dan tujuan;
- c. pengelolaan sumber daya ikan;
- d. koordinasi;
- e. kemitraan;
- f. larangan;
- g. ketentuan penyidikan;
- h. ketentuan pidana; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 6

Pengelolaan sumber daya ikan di PD, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. perlindungan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengawasan dan pemantauan.

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya ikan di PD meliputi inventarisasi potensi sumber daya ikan yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi sumber daya ikan di PD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya perairan;
  - b. Jenis sumber daya ikan yang dimanfaatkan; dan
  - c. Kebijakan dan strategi dalam pengembangan PD.
- (3) Dalam rangka perencanaan sumber daya ikan perlu mempertimbangkan zonasi yang penetapan zonasinya diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

- (4) Dalam penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu diintegrasikan dengan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat.
- (5) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kajian teknis yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan pengelolaan sumberdaya ikan di PD.
- (2) Pemanfaatan sumber daya ikan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung PD dengan memperhatikan :
  - a. Keberlanjutan proses dan fungsi sumber daya ikan di PD;
  - b. Keberlanjutan produktifitas sumber daya ikan di PD;
  - c. Keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan ekosistem di PD dilakukan melalui kegiatan :
  - a. penangkapan ikan;
  - b. pembudidayaan ikan;
  - c. pariwisata dan budaya; atau
  - d. penelitian dan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ekosistem diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga

### Perlindungan

#### Pasal 9

Perlindungan Sumber Daya Ikan di PD meliputi :

- a. perlindungan ekosistem;
- b. perlindungan jenis ikan; dan
- c. perlindungan genetik ikan.

#### Pasal 10

- (1) Perlindungan ekosistem dilakukan di PD yang terkait dengan Sumber Daya Ikan.
- (2) Tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. sungai;
  - b. rawa;

- c. sumber mata air;
  - d. embung; dan
  - e. ekosistem perairan buatan.
- (3) Tipe ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan.
- (4) Penetapan kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Walikota atas rekomendasi dari Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan penetapan wilayah konservasi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan kegiatan :
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
  - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pemanfaatan sumber daya ikan;
  - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - f. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan perlindungan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan ekosistem diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

- (1) Perlindungan jenis ikan dilakukan dengan tujuan :
- a. melindungi jenis ikan yang terancam punah;
  - b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
  - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
  - d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan.
- (2) Perlindungan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. penggolongan jenis ikan;
  - b. penetapan status perlindungan jenis ikan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. pengembangbiakan; dan
  - e. penelitian dan pengembangan.

### Pasal 13

- (1) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. jenis ikan yang dilindungi;
  - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. terancam punah;
  - b. langka;
  - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
  - d. terjadinya penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
  - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

### Pasal 14

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.
- (2) Pemeliharaan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan.
- (3) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan
  - b. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang pemeliharaan perikanan.
- (4) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dapat dilakukan oleh :
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. badan hukum Indonesia;
  - c. lembaga penelitian; dan/atau
  - d. perguruan tinggi.
- (5) Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh izin dari Menteri.
- (6) Pemeliharaan dapat dilakukan dengan penambahan stok jenis ikan tertentu untuk ditebarkan di PD sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (2).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 15

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi melalui :

- a. pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
  - b. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
  - c. transplantasi.
- (2) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan.
  - (3) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan.
  - (4) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dapat dilakukan oleh :
    - a. kelompok masyarakat;
    - b. badan hukum Indonesia;
    - c. lembaga penelitian; dan/atau
    - d. perguruan tinggi.
  - (5) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperoleh izin dari Menteri.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dilakukan pengendalian pemasaran terhadap induk ikan dan ikan hasil pengembangbiakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Perlindungan genetik ikan dilakukan melalui upaya :
  - a. pemeliharaan;
  - b. pengembangbiakan; dan
  - c. penelitian.

- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga terhadap Perlindungan genetik ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan, dan penelitian diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan partisipasi;
  - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. mengembangkan modal sosial; dan/atau
  - d. meningkatkan produktivitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. pengembangan kelompok;
  - b. penelitian;
  - c. pendidikan;
  - d. pelatihan;
  - e. permodalan; dan/atau
  - f. pengembangan usaha.
- (4) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengelolaan sumberdaya ikan di PD melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (5) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan di PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (6) Masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila dalam pengelolaan sumber daya ikan di PD melihat dan mengetahui adanya suatu tindak pidana di bidang perikanan.

Bagian Kelima  
Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pengawasan sumber daya ikan termasuk pemantauan lingkungannya dilakukan dengan maksud agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidaya ikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sumber daya ikan termasuk pemantauan lingkungannya dilakukan dengan tujuan agar kegiatan penebaran, pemeliharaan, penangkapan, pengangkutan dan/atau pembudidaya ikan dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan di PD.
- (3) Pengawasan dan pemantauan dilaksanakan secara terkoordinir oleh perangkat daerah yang membidangi dan aparat penegak hukum dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk tim khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 21

- (1) Koordinasi pengelolaan sumber daya ikan di PD menjadi tanggung jawab Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD.
- (2) Kemitraan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak ketiga, meliputi :
  - a. masyarakat;
  - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. swasta.

## Pasal 23

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat mencakup :

- a. manajemen;
- b. pemanfaatan;
- c. permodalan;
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan; dan/atau
- e. kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di PD.

## BAB VII

### LARANGAN

## Pasal 24

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan penangkapan ikan memakai Bahan Kimia dan/atau Alat Setrum yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan/atau
- c. melakukan kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi PD;
- d. melakukan penebaran jenis ikan yang dilarang dan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PD dan tambak-tambak pada muara sungai.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 25

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan-tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemeriksaan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi; dan
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
- dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

- (1) Barang siapa melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf c diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 466 – 9/2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN DARAT

I. UMUM

Salah satu sumber daya strategis Indonesia dan harus dijaga kelestariannya adalah sumber daya ikan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menjadi hal yang penting mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kota Probolinggo memiliki wilayah-wilayah sungai dan sumber mata air yang sangat berpotensi terhadap sumber daya ikan. Keberadaan wilayah sungai – sungai dan sumber mata air ini secara sosial ekonomi sangat berpengaruh pada jenis mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya yaitu bergerak dalam bidang perikanan tangkap dan pencari ikan di perairan umum maupun pembudidaya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan salah satunya dapat dicapai dengan cara perlindungan ekosistem, perlindungan jenis ikan dan perlindungan genetik ikan, termasuk pelarangan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat atau cara atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud “asas manfaat”, yaitu penyelenggaraan perikanan dimaksud dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

huruf b

Yang dimaksud “asas keadilan”, yaitu setiap kegiatan perlindungan sumber daya ikan harus mencerminkan rasa keadilan.

huruf c

Yang dimaksud “asas kemitraan”, yaitu pengelolaan perikanan dapat dilakukan dengan pola kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan.

huruf d

Yang dimaksud “asas pemerataan”, yaitu hasil perikanan dapat dinikmati secara merata bagi masyarakat.

huruf e

Yang dimaksud “asas keterpaduan”, yaitu setiap kegiatan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terarah.

huruf f

Yang dimaksud “asas keterbukaan”, yaitu kegiatan perikanan tersebut dilakukan secara transparan dan diketahui masyarakat.

huruf g

Yang dimaksud “asas efisiensi”, yaitu kegiatan perikanan dimaksud dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

huruf h

Yang dimaksud “asas kelestarian”, yang berkelanjutan, yaitu kegiatan perikanan yang sifatnya menjamin keutuhan sumber daya perikanan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Kemitraan pemanfaatan mencakup penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata dan budaya; atau penelitian dan pendidikan.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 34